

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang oleh Pemerintah

dan . . .

dan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara terkoordinasi, sehingga terhindar kesenjangan penanganan ataupun penanganan yang tumpang tindih dalam upaya mewujudkan tujuan penataan ruang.

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. Pemangku kepentingan nonpemerintah lain dapat mewakili kepentingan individu, kelompok orang, sektor, dan/atau profesi.

Dalam penataan ruang, pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat sangat diperlukan antara lain, untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang, mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas, memperbaiki mutu perencanaan, serta membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang antara lain berupa masukan serta kerja sama dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun tata cara peran masyarakat dilaksanakan sesuai tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Masyarakat sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, diharapkan dapat digali segala potensinya agar mereka bisa mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk melaksanakan perannya dan sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur kewajiban, tugas, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang, pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang, dan pendanaan.

Masyarakat yang makin maju menuntut keterlibatan yang lebih besar dalam penyelenggaraan penataan ruang. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan yang memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam penataan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4 . . .

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Pasal 7

Ayat (1)

Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, privatisasi, *ruilslag*, dan *turn key*.

Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang” antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang.

Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Disampaikan secara langsung antara lain melalui forum pertemuan, konsultasi, komunikasi, dan/atau kerja sama.

Disampaikan secara tertulis antara lain melalui surat kepada alamat tujuan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat (*short message service*), laman (*website*), surat elektronik (*email*), dan/atau kotak pengaduan.

Penyampaian . . .